KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116
Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735
Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 3045/UN48/PT/2022

TENTANG

PENGANGKATAN ANTAR WAKTU PENGELOLA PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2022-2023

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha Nomor : 1377/UN48.13/KP/2022, tanggal 29 Juli 2022, Hal Permohonan Korprodi dan Sekprodi;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang efektif dan efisien di lingkungan pascasarjana perlu pengelolaan program studi yang baik;
c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka dipandang perlu ditetapkan Pengangkatan Antar Waktu Pengelola Program Studi S2 Administrasi Pendidikan di Lingkungan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2022-2023 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan perguruan Tinggi;
6 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Penidikan Ganesha;
8 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 75 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha;
9 Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12450/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGANGKATAN ANTAR WAKTU PENGELOLA PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2022-2023.

KESATU : Mencabut Keputusan Rektor Nomor 212/UN48/PT/2022, tanggal 5 Januari 2022, tentang Pengelola Program Studi S2 Administrasi Pendidikan di Lingkungan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2022-2023, dan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pengelola Program Studi S2 Administrasi Pendidikan di Lingkungan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2022-2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengelola Program Studi S2 Administrasi Pendidikan di Lingkungan Pascasarjana Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2022-2023 bertanggungjawab kepada Rektor.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2022 Nomor: 023.17.2.677530/2022, revisi ke 03 Tanggal 17 Mei 2022.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003

LAMPIRAN
KEPUTUAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 3045/UN48/PT/2022
TANGGAL 1 AGUSTUS 2022
TENTANG PENGANGKATAN ANTAR WAKTU PENGELOLA PROGRAM STUDI S2 ADMINISTRASI PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN PASCASARJANA UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2022-2023

No	Prodi	Nama	Pemberhentian dalam Jabatan	Pengangkatan dalam Jabatan
1	S2 Administrasi Pendidikan	Dr. I Gusti Ketut Arya Sunu, M.Pd.	-	Koordinator Prodi S2 Administrasi Pendidikan
		Dr. I Gusti Ayu Purnamawati, S.E., M.Si., Ak.	Sekretaris Prodi S2 Administrasi Pendidikan	-
		Dr. Ni Luh Gede Erni Sulindawati, S.E.Ak.,M.Pd.	-	Sekretaris Prodi S2 Administrasi Pendidikan

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I NYOMAN JAMPEL
NIP 195910101986031003